

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Tinjauan Aturan yang Mengatur Penggunaan Aplikasi My Pertamina

#### 1. Keadilan Sebagai Tujuan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dicari oleh masyarakat. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan kegiatannya. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban, keadilan menjadi hal yang terpisahkan. Secara definitif memahami arti keadilan tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami makna keadilan tidaklah mudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.<sup>17</sup>

Aristoteles menjelaskan keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Bahwa negara seharusnya membagi atau mendistribusikan pangan dan kekayaan kepada para rakyat menurut jasanya. Keadilan yang seperti ini berarti mempercayai kepantasan dan proporsi yang pas mengenai jabatan di pemerintahan atau kalangan di masyarakat. Sebagai contoh, Penggunaan aplikasi

---

<sup>17</sup>Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2010), h. 105

MyPertamina dapat mendorong penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang tepat sasaran. Langkah pemerintah untuk membatasi distribusi BBM bersubsidi dengan penataan yang baik sangat penting sebagai upaya awal yang dapat dilakukan dengan mendata kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi energi. Selain mendukung pemerintah untuk membantu masyarakat tidak mampu dan miskin, pengguna My Pertamina juga akan membantu program BBM satu harga untuk keadilan energi bagi masyarakat Indonesia hingga ke pelosok negeri agar kuota BBM subsidi tidak dinikmati kalangan kaya, dan yang di distribusikan memang sesuai dengan peruntukannya.<sup>18</sup>

Terdapat dua rumusan tentang keadilan, yakni: pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil, neraca hukum, yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan ke-sebandingan hukum.

Terdapat dua rumusan tentang keadilan, yakni: pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil, neraca hukum, yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan ke-sebandingan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Dikutip dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/612948/aplikasi-mypertamina-bantu-distribusibbm-subsidi-tepat-sasaran>, diak Pada 25 Mei 2024

<sup>19</sup> A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005), h. 176

Plato dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Menurut Larry Alexander, dan Emily Sherwin suatu peraturan itu harus memenuhi beberapa hal, yaitu:<sup>20</sup>

*Pertama*, aturan yang dibuat harus peka terhadap keberadaan masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat, tujuan diadakannya aturan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, sehingga pengakuan dan kebutuhan harus mampu diakomodir oleh aturan tersebut.

*Kedua*, dalam pendekatan positivisme, hal tersebut harus dapat di pertimbangkan untuk dimasukkan dalam muatan materi aturan yang akan dibentuk.

*Ketiga*, alasan eksklusiver. Aturan hukum dapat dipahami sebagai alasan untuk bertindak, artinya aturan hukum berfungsi sebagai “perintah kedua” yang mengecualikan alasan mengatur “perintah pertama” proses pertimbangan moral.

*Keempat*, sanksi. Cara yang memungkinkan untuk mempersempit kesenjangan adalah untuk menerapkan sanksi bagi yang melanggar aturan.

*Kelima*, kecurangan. Merupakan salah satu alasan kekhawatiran terjadinya penipuan dalam aturan kerana hal itu dapat mempengaruhi kualitas pembahasan masalah hukum dan moralitas.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, (Cintya Press, Jakarta, 2016), h, 59.

<sup>21</sup>Alexander, Larry and Emily Sherwin, *The Rule of The Rules, Morality, Rules, and the Dilemmas of Law*. (Duke University Press, Durham and London, 2001), h. 53-61

Hegel dalam *Philosophy of Right*, melihat keadilan memiliki hubungan dengan solidaritas secara interdependensi. Artinya keadilan dan solidaritas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kehadiran yang satu selalu sudah mengandaikan kehadiran orang lain. Keadilan merupakan realisasi dari kebebasan individual, sedangkan solidaritas merupakan realisasi kebebasan pada tataran sosial. Mendapat pengaruh dari Hegel maupun Kant, Habermas mempostulatkan prinsip penghormatan yang sama, dan hak yang sama bagi individu.<sup>22</sup>

## 2. Macam-Macam Keadilan

Aristoteles adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu,<sup>23</sup>

- a. Keadilan Distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional;
- b. Keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.<sup>24</sup>

Dengan kata lain, keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya. Negara (pemerintah) tidak boleh membentuk hukum yang tidak adil. Lebih percaya pada prinsip-prinsip

---

<sup>22</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 1

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203

<sup>24</sup>Ahmad Azhar Basyar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: FH UII, 2004), h. 11

moral yang dimuat dalam undang-undang dari pada kebijaksanaan manusia dalam bentuk putusan-putusan hakim. Sikap kebanyakan orang terhadap hukum mencerminkan pengertian hukum yaitu hukum sebagai moral. John Rawls mengemukakan mengenai 2 (dua) prinsip keadilan, sebagai berikut:

- a. Setiap orang memiliki hak yang setara atas kebebasan yang dasarnya Kebebasan dasarnya bagi setiap orang meliputi kebebasan politik yang mencakup kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir, kebebasan untuk memiliki hak milik pribadi, serta kebebasan dari tindakan yang semena-mena. Kebebasan harus diberikan secara setara bagi setiap warga, karena di dalam masyarakat yang adil semua warga memiliki hak dasarnya yang sama
- b. Ketidaksetaraan di bidang ekonomi dan sosial diatur sedemikian, sehingga keduanya menjadi keuntungan bagi setiap orang, dan melekat pada kedudukan yang terbuka bagi setiap orang

Prinsip yang kedua diterapkan dalam pembagian pendapatan dan kekayaan serta dalam mendesain organisasi yang mengenal perbedaan-perbedaan dalam otoritas, tanggung jawab. Apabila pembagian kekayaan dan pendapatan dilakukan tidak secara setara, hal ini harus mendatangkan keuntungan bagi setiap orang, dan pada saat yang sama posisi otoritas mudah diakses bagi semua orang.

Kedua prinsip ini pertama harus diterapkan pada struktur dasar masyarakat. Mereka menjadi prinsip di dalam mengatur hak dan kewajiban serta dalam membagikan keuntungan-keuntungan sosial dan



ekonomi. Yoachim Agus Tridiatno menyebutkan macam-macam keadilan, antara lain:

a. Keadilan Atributif

Keadilan atributif adalah keadaan di mana seseorang mendapatkan apa saja yang melekat pada dirinya sebagai atributnya, termasuk atribut sebagai seorang manusia. Sebagai seorang pribadi seseorang mempunyai hak atas milik pribadi, hak atas nama baik, adalah adil bila seseorang memiliki milik pribadi. Sebaliknya tidaklah adil jika seseorang tidak boleh memiliki milik pribadi. Begitu juga bila seseorang dihormati karena martabatnya sebagai manusia adalah adil. Sebaliknya sangat tidak adil bila seseorang dilecehkan martabatnya, contoh: bullying adalah bentuk ketidakadilan pada martabat manusia. Jika seseorang mengambil hak orang lain merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, maka dia melanggar keadilan atributif. Di samping itu ada pula atribut-atribut yang melekat pada seseorang karena profesi atau pekerjaannya. Seseorang yang bekerja sebagai pegawai, dosen, atau manager perusahaan. Dia pantas dan mendapatkan hak-haknya sesuai profesi dan pekerjaannya. Dia mempunyai hak atas upah, penghargaan, kompensasi, keuntungan, dan fasilitas yang mesti diterima karena kontribusinya di dalam pekerjaan dan profesinya. Besar kecilnya upah, penghargaan, kompensasi, dan keuntungan seseorang bersifat proporsional, selaras dengan besarnya kontribusi seseorang di dalam kehidupan bersama atau komunitas tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Ahmad Azhar Basyar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah,...*, h. 11

b. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif menyatakan bahwa tukar menukar barang dan jasa harus mengikuti prinsip kesetaraan nilai dari barang dan jasa yang ditukar. Prinsip ini mengatur tata cara memberikan upah yang adil bagi para pekerja dan menentukan harga barang. Pemberian upah itu adil apabila besarnya upah setara dengan nilai kerja dari seorang pekerja/pegawai. Nilai kerja seseorang diukur dari keterampilan seseorang dalam mengerjakan sesuatu, keterampilan seseorang dapat diperoleh dari pengalaman kerja dan pendidikan seseorang, maka keterampilan semakin tinggi dan pantas diberi upah yang lebih tinggi pula. Begitu dengan jenjang pendidikan, Seseorang yang berpendidikan tinggi pantas untuk mendapatkan standar upah atau gaji yang tinggi. Penetapan harga sebuah barang juga demikian. Penetapan sebuah barang adalah adil apabila harga tersebut setara dengan nilai barang itu. Nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaan, manfaat, keindahan, dan kelangkaan barang tersebut. Nilai suatu barang dapat diukur dari biaya (cost) untuk mengadakan barang tersebut. Sebuah buku diberi harga Rp. 50.000,00/buku karena seluruh biaya untuk memproduksi buku tersebut sebanyak Rp. 50.000,00/buku termasuk ongkos tenaga distributor, gudang, dan sebagainya, atau seperti 1 liter minyak diberi harga Rp.15.000,00/liter karena seluruh biaya untuk memproduksi olahan minyak tersebut sebanyak Rp.15.000,00 termasuk ongkos pendistribusian, dan sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Ahmad Azhar Basyar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah,...*, h. 13

c. Keadilan Distributif

Keadilan distributif menyatakan bahwa keuntungan dan beban organisasi, komunitas, dan kelompok sosial harus dibagi secara proporsional pada seluruh anggota organisasi, komunitas, dan kelompok sosial. Prinsip keadilan distributive memberi pedoman kepada mereka yang memiliki otoritas dalam negara, organisasi sosial, serta kelompok-kelompok sosial lainnya agar mereka membagikan keuntungan dan beban negara, organisasi, komunitas, dan kelompok sosial kepada seluruh anggotanya secara proporsional dengan kebutuhan, kemampuan, dan jasa seluruh anggota. Seorang pemimpin harus dapat membagikan secara proporsional beban dan tanggungjawabnya kepada seluruh anggotanya. Begitu pula keuntungan dan hasil yang diperoleh harus dibagikan secara proporsional kepada seluruh anggota.<sup>27</sup>

Dalam konteks pemerintahan, pemerintah harus mau membagikan beban dan keuntungan pemerintahannya kepada seluruh rakyat. Pemerintah harus berani mewajibkan rakyatnya mengerjakan segala sesuatu yang menjadi beban seluruh negara. Keberanian pemerintah itu didukung oleh tuntutan keadilan distributif. Sebaliknya, pemerintah juga harus bersedia membagikan segala keuntungan yang diperoleh. Pembagian keuntungan dapat berupa penyediaan fasilitas-fasilitas bagi seluruh masyarakat.

d. Keadilan Kontributif

Keadilan kontributif menyatakan bahwa anggota organisasi, komunitas, dan kelompok sosial

---

<sup>27</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68



harus memberikan kontribusi atau sumbangan bagi organisasi, komunitas, dan kelompok sosial yang mereka ikuti. Besarnya kontribusi atau sumbangan harus proporsional dengan kemampuan mereka masing-masing. Keadilan kontributif menuntut setiap anggota agar peduli akan kesejahteraan bersama seluruh organisasi, komunitas, dan kelompok-kelompok mereka. Sebagai contoh kewajiban warga negara untuk membayar pajak adalah bentuk pemenuhan tuntutan keadilan kontributif.<sup>28</sup>

Keadilan distributif dan kontributif saling berkaitan. Keadilan distributif memberikan tuntutan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memerintah dan mengatur negara, organisasi, dan kelompok sosial, sedangkan keadilan kontributif memberikan tuntutan pada anggota atau warga negara, organisasi, dan kelompok sosial.

e. Keadilan Sosial

Di samping setiap orang atau individu, setiap komunitas, atau kelompok sosial juga memiliki hak. Hak yang bersifat komunitas atau sosial tersebut harus dipenuhi sehingga terjadilah keadilan sosial. Jadi keadilan sosial adalah di mana komunitas atau kelompok mendapatkan apa yang menjadi hak dari komunitas atau kelompok itu. Keadilan sosial menyatakan bahwa kekayaan atau kesejahteraan suatu bangsa harus dibagikan secara proporsional kepada daerah-daerah, organisasi, komunitas, atau kelompok sosial yang dimiliki bangsa itu.

Prinsip keadilan sosial menuntut bahwa kesejahteraan atau kekayaan suatu bangsa tidak

---

<sup>28</sup>Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.

hanya dinikmati oleh sebagian individu, keluarga, atau kelompok-kelompok tertentu. Prinsip keadilan sosial berusaha menyeimbangkan sektor-sektor masyarakat yang kuat dan yang lemah, daerah-daerah yang kaya dengan daerah-daerah yang miskin. Bahkan dalam skope yang lebih luas, keadilan sosial menuntut negara-negara kaya harus memberikan bantuan kepada negaranegara yang miskin.

Prinsip-prinsip keadilan proporsional di atas memberikan jaminan kepada setiap individu atau kelompok-kelompok sosial yang memiliki hak atas upah, kompensasi, atau bantuan untuk menuntut hak-hak mereka. Prinsip-prinsip ini juga mendesak mereka yang memiliki kewajiban untuk memberikan upah, hadiah, kompensasi, dan sumbangan agar mereka bersedia memenuhi kewajiban mereka. Prinsip-prinsip keadilan di atas, yaitu keadilan atributif, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan sosial adalah tuntutan-tuntutan dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bersama dalam masyarakat. Tuntutan-tuntutan ini adalah mutlak bagi pengembangan martabat manusia. Maka tuntutan-tuntutan di atas harus dilindungi agar sungguh-sungguh dapat dipenuhi. Harus ada pihak luar yang mendesakkan prinsip-prinsip tersebut agar dipenuhi dan ditaati.

Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan di atas adalah pengrusakan atas kehidupan bersama, bahkan pengkhianatan atas martabat sosial manusia. Pelanggaran itu disebut kejahatan. Oleh karena itu untuk mengganti biaya kerusakan dan pengkhianatan atas martabat sosial dan kehidupan

bersama tersebut, diterapkanlah hukuman atau retribusi, yaitu biaya yang harus dibayar oleh mereka yang melanggar dan merusak tatanan hidup bersama. Itulah yang disebut keadilan retributif atau keadilan punitif.

Keadilan retributif atau keadilan punitif adalah keadaan di mana pihak-pihak yang melanggar martabat manusia dan tatanan hidup bersama dalam suatu negara harus membayar hutang atau memberi retribusi dengan mendapatkan hukuman atas pelanggaran mereka. Negara lewat lembaga peradilan, menetapkan besarnya hukuman yang harus ditanggung oleh si pelanggar tatanan hidup bersama. Di sini terlihat bahwa keadilan retributif merupakan penjaga dan penjamin terhadap dilaksanakannya prinsip-prinsip keadilan.

Perusak dan pelanggar prinsip-prinsip keadilan di atas harus di hukum agar mereka tidak melakukan pengrusakan dan pelanggaran lagi kelak di kemudian hari. Dengan demikian, martabat manusia dan tatanan hidup bersama akan terus terjaga di kemudian hari. Besarnya retribusi atau hukuman ditentukan selaras dengan besar kecilnya pelanggaran yang dibuat. Penentuan bentuk hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan yang mewakili kepentingan masyarakat atau negara.<sup>29</sup>

## **B. Distribusi dalam Islam**

Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Kata distribusidisinonimkandengan kata dulah dalam bahasa

---

<sup>29</sup>Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010) h. 153

Arab. Secara etimologi kata *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.<sup>30</sup>

Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.<sup>13</sup> Dalam sistem ekonomi Islam faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada ditangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah.

Kekayaan yang hanya terpusat pada sekelompok tertentu, tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan tidakadilan dalam masyarakat. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.<sup>31</sup>

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima yang diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses

---

<sup>30</sup>M. Abu Fathoni, *Hadis Ekonomi Islam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta:kencana.2015) h 13

<sup>31</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta:Erlangga,2009) h 48-49

pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyalakan sebagian harta bagi pihak berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan disisi lain merupakan intensif untuk kekayaan pihak berkekurangan. Islam mengatur distribusi termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan kaya saja. Selain itu untuk mencapai erataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban berzakat, mengeluarkan infaq serta adanya hukum waris dan wasiat. Aturan tersebut diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta sebagian kecil golongan saja

### **1. Konsep Distribusi**

Menurut Al-Sadr distribusi sumber-sumber produksi yang dasar, mendahului proses produksi itu sendiri. Tingkatan pertama dalam ekonomi sebenarnya adalah distribusi, sebagaimana dalam ekonomi politik tradisional dan produksi berada pada tingkatan kedua.

Teori distribusi secara Islam itu menurut Baqir Al-Sadr terbagi dalam dua bentuk, yang pertama teori distribusi pra produksi dengan prinsip, antara lain:

- a. Pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya;
- b. Usaha untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekaayaan apapun membuat si pelaku usaha memperoleh hak untuk mencegah para individu lain. Dan yang kedua adalah distribusi pasca produksi dengan ketentuan, sebagai berikut: pertama, tidak sah bagi prinsipiel (si penunjuk wakil) mengambil buah kerja si pekerja menjadi wakilnya dalam mendapatkan bahan mentah alami. Kedua, kontrak upah seperti kontrak perwakilan si prinsipiel



tidak menjadi pemilik materi yang dapat wakilnya dari alam. Ketiga, jika si pekerja dalam usahanya mendapatkan bahan-bahan mentah alami menggunakan alat-alat atau instrumen produksi milik orang lain.

Hubungan dengan terdapat diantara teori distribusi merupakan koridor bagi kegiatan produksi dan bukan sebaiknya produksilah yang menjadi koridor bagi kegiatan distribusi.

Distribusi berjalan dalam dua tingkatan yaitu distribusi sumber produksi distribusi kekayaan produktif. Distribusi sumber produksi yang berasal dari alam yang dijalankan dengan cara membagi sumber-sumber tersebut dalam tiga kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Adapun distribusi kekayaan produktif yaitu penyaluran komoditas (barang-barang dan aset tetap) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan bekerja<sup>32</sup>

## 2. Tujuan Distribusi

Persoalan distribusi mempunyai kaitan dengan lain-lain persoalan seperti persoal keadilan, falsafah, moral, solidaritas dan lain-lain. Dari segi ekonomi distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan serta yang belum banyak dibahas adalah distribusi mengenai konsumsi. Dari segi pembangunan menyangkut distribusi pembangunan dari segi wilayah atau daerah. Dari segi distribusi pendapatan, misalnya dapat hanya menyangkut lapangan pekerjaan tertentu seperti pendapatan bagi golongan buruh swasta, golongan

---

<sup>32</sup>Havis Arvi, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Ekonomi Islam*,(Depok:Kencana,2017), h.59

militer, pegawai negeri, golongan pedagang dan golongan berpendidikan tinggi. Distribusi pendapatan dapat pula menyangkut golongan umur tertentu.

Dari penyebutan tersebut tidaklah mungkin (dari segi keadilan) bahwa kebijaksanaan ekonomi menuju pada distribusi pendapatan yang sama untuk semua baik umur, pekerjaan maupun pendidikan. Kebijaksanaan ekonomi yang paling baik pada umumnya hanya menyebutkan tujuan distribusi atau tujuan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata. Dari segi hukum (yang mempunyai kaitan erat dengan keadilan).

Falsafah distribusi dari segi ekonomika dan terutama dari kebijaksanaan ekonomi intinya dapat ditinjau dari dua baku yaitu merid standard dan need standard. Distribusi yang didasarkan pada merid standard baku jasa adalah distribusi yang didasarkan atas jasa yang diberikan. Sedangkan distribusi need distribusi atau baku kebutuhan adalah distribusi yang didasarkan akan kebutuhan tiap orang atau tiap keluarga termasuk kebutuhan dasar dan kebutuhan esensial.

Tujuan keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan serta pendapatan yang merata, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Sesungguhnya, ada penekanan besar pada keadilan dan persaudaraan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga nyaris tidak terbayang sebuah masyarakat muslim ideal dimana hal-hal ini tidak diaktualisasikan didalamnya. Keduanya secara esensial merupakan dua profil dari satu wajah. Keduanya tidak dapat direalisasikan tanpa adanya distribusi pendapatan dan kekayaan. Karena itulah,

sasaran-sasaran ini terintegrasi kuat ke dalam seluruh ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi suatu komitmen spiritual masyarakat muslim.<sup>33</sup>

### C. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Sebagai penganut agama muslim terbesar, Indonesia cukup sadar tentang hukum islam. Memang ada banyak hal akan kita pelajari. Misalnya sumber hukum islam, pembagian hukum islam, tujuan hukum islam dan contoh hukum islam. Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum islam selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar muncul rasa toleransi. Ternyata hukum islam juga dapat dijadikan media belajar untuk bersikap dan perilaku lebih baik lagi. karena tidak sekedar mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat.

Tetapi juga menuntun pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, kemajemukan masyarakat yang beragam agama, suku dan golongan yang ada di Indonesia sebenarnya paling rawan dipecah belah. Namun, berkat hadirnya hukum islam, nyatanya toleransi masyarakat cukup baik. meskipun masih ada golongan yang tidak sepaham.<sup>34</sup>

Macam-macam sumber hukum islam

- a. Al.Qur'an
- b. Hadis
- c. Ijma
- d. Qiyas

---

<sup>33</sup> M.Umer Chapira, *Sistem Monter Islam* (Jakarta:Gema Insan Press,2001)h. 1

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010) h. 23

## 2. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang menurut etimologi yang berarti menjual atau mengganti. Jual beli atau *al-bai'* secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti<sup>35</sup>. Jadi, jual beli adalah tukar-menukar antar objek. Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menjadi penerima benda dan pihak lain yang memberikan benda sekaligus menjadi penerima benda lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>36</sup>

Definisi jual beli yang disepakati para ulama yaitu tukar menukar harta dengan harta menggunakan cara-cara tertentu dengan bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.<sup>37</sup> Definisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh wahbah Al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan harta menggunakan cara-cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan nilai benda yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".<sup>38</sup>Jadi, pada intinya jual beli adalah suatu cara tukar-menukar

---

<sup>35</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 50

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) h. 68

<sup>37</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015) h. 12

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010) h. 67

barang yang diinginkan dengan hal yang sama nilainya dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh islam guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

### 3. Landasan Hukum Jual Beli

Jual Beli sebagai sarana untuk tolong-menolong antar umat manusia, berlandaskan kepada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' para ulama. Beberapa ayat-ayat yang membahas tentang jual beli antara lain:

#### 1. Al Qur'an

##### a) Surah Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu



adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah ; 275)

Dari ayat diatas, sudah jelas Allah membolehkan jual beli dan melarang riba atau tambahan dari segi manapun Allah telah mengharamkan riba. Apabila dalam melaksanakan proses transaksi jual beli maka, berhati-hatilah dan tetap teliti agar tidak terjerumus ke dalam larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

b) Surah An nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ; 29)

Dari ayat diatas, Allah telah melarang manusia untuk mengambil, menggunakan, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik. Kita bisa melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan, yang saling tolong menolong, saling melengkapi dan saling ridho satu sama lain.

a. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa, jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang memiliki nilai sesuai atau sepadan dengan barang yang dibutuhkan<sup>39</sup>

#### 4. Pembagian Hukum Jual Beli

- a) Wajib suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya berdosa. Hukum wajib dibagi menjadi 4 yakni kewajiban waktu pelaksanaannya, kewajiban bagi orang melaksanakannya, kewajiban bagi ukuran/kadar pelaksanaannya, dan kandungan kewajiban perintahnya.
- b) Sunnah secara literal adalah jalan, baik jalan kebaikan ataupun jalan keburukan, sementara sunnah menurut pemaknaan terminologis para muhadditsin, sunnah adalah sabda, perbuatan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani) baik sebelum menjadi Rasulullah SAW. maupun sesudahnya.
- c) Makruh sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia Islam. Aktivitas yang berstatus hukum dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan.
- d) Mubah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam Islam aktivitas yang berstatus hukum mubah boleh untuk dilakukan, bahkan lebih condong kepada

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011) h. 75

dianjurkan tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahal terhadapnya.

## 5. Rukun jual beli

Dalam transaksi jual beli memiliki rukun serta syarat yang harus terpenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah dalam Islam. Ada beberapa macam perbedaan pendapat rukun Jual Beli.

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidayn (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighthat
- c. Ada objek yang di beliAda nilai tukar pengganti barang.<sup>40</sup>

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu, ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli.<sup>41</sup>

Sedangkan, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah rukun dalam jual beli ada tiga macam yaitu :

- a. Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual-beli yang terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

- b. Objek

Objek dalam jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak

<sup>40</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Gaya Media, 2000) h. 115

<sup>41</sup>Abdul Rahman Ghazaly et. al, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Kencana, 2010) h. 71

dan benda yang terdaftar maupun benda yang tidak.

Syarat objek yang diperjual belikan antara lain :

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus ada
  - 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
  - 3) Barang yang diperjualbelikan harus barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
  - 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal
  - 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
  - 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
  - 7) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad
- c. Kesepakatan

Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama.<sup>42</sup>

## 6. Syarat-Syarat Jual Beli

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat seperti:

- a. Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mummayiz menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Namun, apabila akad tersebut membawa kerugian terhadap dirinya seperti, meminjam hartanya kepada orang lain, mewakafkan,

---

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Kencana, 2013) h. 102

atau menghibahkannya, maka hukumnya tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan.

- b. Yang melakukan akad jual beli merupakan orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.<sup>43</sup>

## 7. Syarat-Syarat yang Terkait dengan Ijab Qobul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad. Kerelaan kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka akad kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah menjadi milik pembeli dan nilai atau uang berpindah menjadi milik penjual. Para ulama fiqh mengungkapkan bahwa syarat ijab dan qabul antara lain:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis

## 8. Syarat-Syarat Barang yang Diperjual Belikan

Syarat-syarat dari barang yang diperjualbelikan antara lain :

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
- b. Dapat dimainkan dan bermanfaat bagi manusia

---

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalah...*, h. 72



- c. Milik sendiri. Barang yang sifatnya belum milik penjual maka barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>44</sup>

## 9. Syarat-Syarat Nilai Tukar

Tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar, para ulama fiqh membedakan al-staman dengan al-si'r, al-staman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. si'r ialah modal barang yang seharusnya diterima seluruh pedagang sebelum dijual ke konsumen.

## 10. Jenis-Jenis Jual Beli

### a. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur kesamaran atau ketidakjelasan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhataroh (spekulasi) atau qumaar (permainan taruhan) termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kualitas barang.

### b. Jual beli Majhul

Jual beli Majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga dan lainnya. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah dikarenakan akan mendatangkan pertentangan atau perselisihan diantara manusia.

---

<sup>44</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et. Al, *Fiqh Muamalah* ,..., h. 76

**c. Jual Beli Najsy atau Tanajusy**

Seseorang menambah atau melebihi harga dengan maksud memancing-mancing orang agar membeli barang temannya padahal ia sendiri tidak membelinya. Jual beli ini termasuk kategori ghubunyaitu menambah harga.<sup>45</sup>

**d. Jual Beli yang Dihukumi Najis oleh Islam ( Al-Qur'an)**

Jual beli yang dihukumi najis oleh Islam maksudnya adalah bahwa jual beli yang hukumnya jelas oleh agama seperti khamr, babi, bangkai, dan lainnya yang haram menurut Islam.

**e. Jual Beli Mu'athah**

Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh kedua pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli ini tidak sah karna tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

**f. Jual Beli Tidak Bersesuaian Ijab dengan Qabul**

Maksudnya adalah jual beli yang tidak sesuai antara ijab dan qabul. Maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk menambah harga atau merendahkan kualitas barang.

**g. Jual Beli Munjiz**

Jual beli munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menjual diatas penjualan orang lain. Maksudnya adalah menjual kepada orang

---

<sup>45</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gramedia Pratama, 2007), h.

lain dengan cara menurunkan harganya, sehingga orang itu mau membeli barangnya.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2018, h.30